

## Penerapan Kewenangan POLRI Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Penambangan Batu Bara Illegal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 440/Pid.B/LH/2020/PN.Trg)

Fahrurrozi<sup>1</sup>, Yusuf Muhamad Said<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 23 April 2022

Publish : 03 Juli 2022

---

#### Keywords:

Police Authority

Illegal Mining

Face of National Law

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima : 23 April 2022

Publis : 03 Juli 2022

---

### Abstract

*Indonesia is a country rich in minerals (mining). The minerals contained in the form of gold, silver, copper, oil and natural gas, coal and many other natural potentials that can support the development of the country. All mining materials are controlled by the state and used for the entire Indonesian nation, based on the fifth principle of Pancasila as a unified whole, the existence of norms or rules in the provisions of Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. "Earth, water and natural resources contained therein shall be controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people." All natural wealth and its contents are controlled by the state and used for the prosperity of the people, the Indonesian people should not experience a permanent spike in poverty, if the state apparatus including prosecutors and judges consistently carry out crackdown on illegal mining. In the field, there was a disparity in demands and decisions that were quite favorable to the defendant, as found in this study. The type of research is carried out with a normative juridical approach, research that prioritizes library data, namely research on secondary data. Secondary data can be in the form of primary, secondary or tertiary legal materials, such as positive legal provisions that apply in Indonesia relating to law enforcement against perpetrators of illegal coal mining crimes, and data obtained from research results obtained directly on the object. research, literature, is carried out with research that is literature in nature to search for, find and use materials regarding conceptions, theories, or expert opinions related to the problems that are the object of research, such as Primary Law materials, the Criminal Code, the Mining Law No. 3 of 2020, secondary and tertiary law materials, namely dictionaries and magazines that discuss the object of research.*

---

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi- potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan negara. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan sila ke lima Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945. "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" semua kekayaan alam dan isinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, seyogyanya rakyat Indonesia tidak mengalami lonjakan kemiskinan secara permanen, jika para aparatus negara termasuk Jaksa dan Hakim konsisten melakukan penindakan ilegal mining. Dilapangan terjadi disparitas tuntutan dan putusan yang cukup menguntungkan terdakwa, seperti yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier., seperti ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara secara ilegal, dan data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, Kepustakaan, di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan bahan mengenai konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian, seperti bahan Hukum Primer, KUHP, UU Pertambangan No 3 Tahun 2020, bahan Hukum Sekunder dan tersier yakni kamus dan majalah yang membahas terkait obyek penelitian.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

#### Corresponding Author:

Fahrurrozi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Email: [mrfahrurrozoi11@gmail.com](mailto:mrfahrurrozoi11@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi-potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan negara. (Adrian S: 2011:4). Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Pasal 33 UUD).

Semua kekayaan alam dan isinya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, seyoginya rakyat Indonesia tidak mengalami lonjakan kenaikan kemiskinan secara permanen. Jumlah penduduk miskin Indonesia pada periode September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan mencapai 10,19 persen pada September 2020, naik dan bertambah 2,76 juta orang bila dibandingkan dengan periode sama tahun 2019. Peningkatan itu terjadi antara lain karena penguasaan kekayaan alam oleh negara tidak didistribusikan oleh para pengambil kebijakan secara baik dan adil, sehingga terjadi ketimpangan yang cukup mencolok. Saat ketimpangan antara the have not (orang miskin) dan the have (orang kaya) tinggi, ditimpa dengan pandemi Covid 19, maka angka kemiskinan cepat melonjak tajam. (BPS: 2020).

Dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Pengertian Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) yakni, Pertambangan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan terkait dengan tambang.

Dengan demikian, hampir seluruh lini kegiatan terkait pengambilan kekayaan alam dan pengolahan termasuk penjualannya, masuk dalam pengertian pertambangan dan seyoginya dapat dijadikan sarana memajukan rakyat. Oleh karena itu niat pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrim pada tahun 2004, seyoginya mendapatkan dukungan dari semua pihak dan mendasarkan pada data acuan yang akurat sehingga program pengentasan kemiskinan tidak salah arah.

Terkait hal itu pemerintah qq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (PUPR) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersepakat memerangi kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada 2024, melalui koordinasi lintas kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dimana angka kemiskinan ekstrim di Indonesia tercatat 4% dari keluarga Indonesia tahun 2022. Pemerintah merencanakan penurunan kemiskinan ekstrim di prioritaskan pada 212 kabupaten/kota dengan menysasar sekitar 22.386.202 keluarga (Kompas3/4/2022). Kemiskinan Ekstrim Dituntaskan Pada 2024.

Niat pemerintah dan DPR tentunya dapat diwujudkan jika salah satu sektor pertambangan dikelola oleh pemerintah (qq) Negara secara fair, adil dan jujur. Artinya, kalau ada tambang disekitar penduduk semestinya perusahaan itu justru tidak memiskinkan warga, atau justru membuat warga kesulitan dalam mencari air bersih dan mata pencaharian lainnya, karena adanya dampak dari industri tambang tersebut. Dalam UU itu juga menyebutkan, tambang sebagai kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomi yang tinggi, menjadi faktor usaha bahan tambang ini menjadi sebuah industri baik oleh pemerintah maupun swasta.

Keberadaan kegiatan tambang juga memiliki dampak negatif, dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah lainnya. Agar kekayaan pertambangan itu tidak habis begitu saja maka pertambangan harus diatur oleh hukum, sehingga bahan galian atau pertambangan tidak terlepas dari hukum pertambangan itu sendiri. Hal itu juga diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu bukti Negara menguasai, adalah

mengatur soal perijinan. Pertambangan harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pertambangan seperti izin IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPR (Izin Usaha Pengerukan dan reklamasi), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Hal ini mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau perusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara.

Penegasan Pasal 33 Ayat (3) UUD memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan mengawasi tata cara pengelolaan bahan galian dalam bentuk peraturan perundang-undangan. (6 Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek- aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar), atau usaha tambang yang tidak memiliki ijin resmi. (Marhaeni, 2014:16). Namun meskipun sudah ada aturan yang mengatur yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yang melarang praktik-praktik kegiatan ilegal mining, dilapangan menunjukkan kegiatan pertambangan emas dan tambang lainnya cukup marak dilakukan oleh sebagian masyarakat (illegal mining).

Maraknya ilegal mining, pengusaha yang menambang tidak melengkapi prsyarat perijinan yang utuh, seperti ijin amdal, ijin penguasaan lokasi atau ijin lingkungan untuk tidak merugikan pemilik tanah atau tanaman saat tanah itu telah dihuni oleh penduduk. Pada titik itulah Polisi RI mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan jika terbukti secara faktual perusahaan tidak memenuhi syarat perijinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Banyaknya ilegal mining juga dapat dimaknai indikasi, implementasi aturan dilingkungan pertambangan belum bisa berjalan dengan baik. (Dannya, 2011: 28).

Untuk itu, agar supaya aturan ini berjalan dan dilaksanakan dengan baik, serta tidak hanya sebatas teori maka diperlukan peran serta Polri melalui fungsi dan kewenangannya untuk melakukan tindakan berupa penegakan hukum baik melalui upaya preventif (pencegahan) maupun upaya represif dengan melakukan penindakan secara tegas dan nyata di lapangan terhadap para pelaku pertambangan ilegal (illegal mining).

Penegakan hukum merupakan salah satu Fungsi dan Tugas Pokok dari Polri selain sebagai pengayom masyarakat. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi Dinamis Masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan Nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat". ( UU No 2/2002) 10 Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam penelitian penulis memberikan contoh kasus tentang penambangan batubara yang dilakukan tanpa izin, yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dengan putusannya Nomor 440/Pid.B/LH/2020/PN Trg. Dalam kasus ini terdakwa adalah Fahmi Fachrurozi Bin H.M. Najib Syamsul Komar (32 tahun).

Terdakwa dituntut karena setidak-tidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan September tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri. (PN Tgr. 2020) Cuplikan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 440/Pid.B/LH/2020/PN Trg.

Adanya penyelidikan dari Tim Dittipidter Bareskrim Polri yakni Saksi Singgih Febiyanto, Saksi Diat Gunawan dan Saksi Putut Prasetyo Anggoro terhadap kegiatan penambangan batubara tanpa izin dikawasan hutan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kemudian saat dilakukan pengecekan lokasi, ternyata sedang berlangsung kegiatan penambangan Batubara oleh para Saksi Yosep Setiawan, Saksi Zainudin,

Saksi Eddi Sutrisno, Saksi Suwitnyo dan Saksi Subari atas perintah terdakwa FAHMI FACHRUROZI, M. NAJIB SYAMSUL KOMAR. Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern, Kabupaten Kutai Kartanegara 21 Agustus 2020 dilakukan dengan cara melakukan tes fit atau meneruskan bukaan yang sudah ada untuk mengetahui posisi batunya (cropline), kemudian lahannya dibuka dengan menggali kedalaman sekitar 8-10 Meter, lalu dilakukan cleaning/ pembersihan diatas batu kemudian dilakukan coal getting/pengambilan batu.

Semu ijin persyaratan oleh terdakwa tidak dipenuhi, sehingga Polri mengambil langkah untuk melakukan penyidikan, penyelidikan hingga terbukti secara sah dan meyakinkan, Fahrurrozi, melakukan penambangan ilegal dan merusak lingkungan dan merugikan negara. Polri sesuai dengan fungsinya dapat menghentikan kegiatan tersebut, meskipun dalam perkembangannya tuntutan Jaksa, dan putusan hakim belum sepenuhnya dapat memuaskan masyarakat luas termasuk Polri sebagai penyidik.

Dalam kasus itu penuntut umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong menuntut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan penambangan Tanpa Izin” yaitu melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI FACHRUROZI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

Namun berdasarkan bukti dan fakta di persidangan, akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dengan putusannya Nomor 440/Pid.B/LH/2020/PN Trg, mengadilinya, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Penambangan Tanpa Izin” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa. Inilah wajah hukum nasional yang tampak belum memberikan aspek jera dan aspek perlindungan terhadap hak warga yang dirugikan akibat ilegal mining itu.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Teori Pidana

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal itu karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. "A criminal law without sentencing would morely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt". (Moelyatno, 2005:40). Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pemidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" itu. (Chairul Huda 2006:125).

Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Sudarto 2006:xx) hal ini juga sejalan dengan pemikiran Sudarto, bahwa "pemidanaan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya.

Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah itu harus disempitkan artinya.

Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pemidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam

pengertian “sentence conditionaly” atau “voorwaardelijk veroordeid” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.

W.A. Bonger dalam teori pidana menyatakan, pidana sama dengan Menghukum yakni mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi “unsur pokok” baru hukuman, ialah “tentangan yang dinyatakan

oleh kolektivitas dengan sadar”. Pidana merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidana itu mengandung konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. (Bonger 2012:24-25).

Dalam pidana ini Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap kalimat: “dipidana sebagai pelaku...” itu timbul perbedaan pendapat dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat (1) KUHP itu adalah pelaku (dader) atau hanya disamakan sebagai pelaku (alls dader). Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, Pendapat yang luas (ekstensif), pendapat ini memandang sebagai pelaku (dader), setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana.

Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (dader). Penganutnya adalah: M.v. T, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno. Pendapat yang sempit (reskriktif) Pendapat ini memandang (dader) hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku (dader) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (persoonlijk) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (dader), melainkan hanya disamakan (ask dader).

#### b. Teori Kepastian Kelsen

Memahami teori kepastian, tak dapat dilepaskan dari kiprah seorang tokohnya. Hans Kelsen merupakan tokoh hukum yang dilahirkan dari pasangan kelas menengah Yahudi, Jerman di Praha pada 11 Oktober 1881. Ketika berusia tiga tahun, Kelsen dan keluarganya pindah ke Wina dan menyelesaikan pendidikannya.

Kelsen merupakan seorang agnostik yang kemudian tahun 1905 berpindah agama menjadi Katolik demi menghindari masalah integrasi dan kelancaran karier akademiknya. Namun identitas Kelsen sebagai seorang keturunan Yahudi tetap saja mendatangkan banyak permasalahan dalam hidupnya.

Kelsen pada awalnya ialah seorang pengacara publik yang berpandangan sekuler terhadap hukum yang ia anggap sebagai instrumen untuk mewujudkan perdamaian. Pandangan ini diinspirasi oleh kebijakan toleransi yang dikembangkan oleh rezim Dual Monarchy di Habsburg.

Kelsen tertarik pada ilmu klasik dan humanisme, seperti filsafat, sastra, logika, dan juga matematika. Ketertarikan ini kemudian memengaruhi karya-karyanya. Pada tahun 1906, Kelsen memperoleh gelar doktor di bidang hukum. Pada tahun 1905, Kelsen menerbitkan

buku pertamanya yang berjudul *Die Staatslehre des Dante Alighieri*. Lalu, pada tahun 1908, beliau mengikuti seminar di Heidelberg yang diselenggarakan oleh George Jellinek. Pada tahun 1911, Kelsen mengajar di University of Vienna di bidang hukum publik dan filsafat hukum serta menyelesaikan karyanya, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*. Kemudian, pada tahun 1914, Kelsen menerbitkan dan menjadi editor dari *The Austrian Journal of Public Law*. (Dhanty Arwa: 2022)

Dalam pemikirannya tergambar jelas teori hukum murni memaparkan makna yang sebenarnya dari ungkapan-ungkapannya. Teori hukum murni menunjukkan bahwa negara, tatanan sosial mesti identik dengan hukum atau paling tidak dengan tatanan spesifik hukum yang relatif sentralistik, yakni tatanan hukum nasional yang dibedakan dari tatanan hukum internasional yang sangat desentralistik. Padananya, teori hukum murni menghilangkan dualisme antara keadilan dan hukum, dan antara hukum obyektif dan hukum subyektif, sebagaimana dualisme yang meniadakan hukum dan negara.

Dengan meniadakan dualisme tersebut teori hukum murni menjadikan teori negara sebagai satu bagian intrinsik dari teori hukum dan mempostulasikan satu hukum nasional dan internasional dalam satu sistem hukum yang terdiri tatanan hukum positif (Hankelsen, 2014:IX).

Teori hukum positif itu di Indonesia masih tumbuh subur, karena pola penanganan terhadap kasus lebih mudah, yakni ada pasal dan ada kesalahan, kemudian tinggal menetapkan tuntutan dan hukuman. Begitulah cara kerja hukum positif, tidak perlu mempertimbangkan baik buruknya pelaksanaan hukum yang penting ada kepastian dan tindakan sesuai dengan hukum yang digariskan oleh negara.

Pada tataran praktis, hukum positif menjadikan negara cukup kuat, termasuk didalamnya para aparatus negara lebih dominan karena dapat mengatasnamakan atas dasar Undang-undang negara yang tidak dapat dikalahkan. Namun sisi buramnya, sering terjadi pengabdian terhadap hak-hak sipil dan munculnya perilaku korup, nepotisme dan kroni menjadi bagian dari sistem yang tumbuh dalam negara yang mengandalkan hukum positif versi Hans Kelsen. Pada titik ini, teori Hankelsen kini sudah banyak kritikan dan perbaikan guna menuju sistem yang lebih fair dan terkonfirmasi publik sehingga menekan perilaku koruptif dalam penyelenggaraan negara dan pelaksanaan hukum tersebut.

### 3. METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti.

Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis, hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara secara illegal. (Soerdjono Soekanto, 2010:81).

Adapun Jenis penelitian dilakukan dengan pendekatan atau menggunakan yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier., seperti ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara secara illegal, dan data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, Kepustakaan, di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan bahan mengenai konsepsi, teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian, seperti bahan Hukum Primer, KUHP, UU Pertambangan No 3 Tahun 2020, bahan Hukum Sekunder dan tersier yakni kamus dan majalah

yang membahas terkait obyek penelitian (Mahmud Ma, 2020:141).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Pertambangan Green Mining di Indonesia

Industri pertambangan saat ini dilihat sebagai salah satu sektor bisnis yang cukup menguntungkan bahkan sarat akan manfaat bagi pemilik, dimana keberadaannya disinyalir mampu mendorong kemajuan ekonomi kelas menengah ke atas dan dapat mempercepat laju perekonomian negara. Tak ayal industri ini pun turut berkontribusi pertumbuhan infrastruktur akibat adanya pembangunan fasilitas baik berupa transportasi, komunikasi ataupun teknologi tinggi di suatu negara, terlebih di negara yang memiliki sumber cadangan mineral yang baik. Salah satunya Indonesia.

Industri pertambangan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta pascatambang (Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Berbagai kebutuhan manusia seperti kebutuhan bahan bakar, industri otomotif, pemanas ruangan ataupun kebutuhan tersier seperti perhiasan merupakan hasil dari pengusahaan pertambangan. (Triharyati 2015: 57). Secara umum kegiatan ini meliputi beberapa tahapan yang dimulai dari kegiatan penyelidikan bahan galian / pencarian, eksplorasi, perencanaan tambang, persiapan / konstruksi, penambangan (eksploitasi), pengolahan / metalurgi hingga mencapai tahap akhir yaitu pemasaran.

Adapun kegiatan pertambangan yang lazimnya dilakukan banyak perusahaan tambang biasanya difokuskan untuk mencari bahan galian dengan berbagai jenis sumber mineral atau logam seperti: batu bara, minyak bumi, gas alam, timah, nikel, dan lainnya. Menilai dari segi manfaatnya secara ekonomi, industri ini sudah barang tentu memberikan dampak positif dengan cara meningkatkan devisa negara, pendapatan asli daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi lingkungan setempat sehingga perekonomian lokal tumbuh dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan masyarakat setempat. Di sisi lain, publik juga perlu melakukan pengkajian terhadap pengaruhnya kepada lingkungan.

Pada tahap eksploitasi, segala aktifitas pengambilan semua jenis barang galian dilakukan, dimana proses ini akan berdampak terhadap sustainability dari ketersediaan sumber daya mineral, apabila dilakukan secara berlebihan. Konsekuensi lainnya, usaha ini akan meninggalkan tumpukan tanah dan lobang-lobang bekas galian yang akan mengakibatkan beberapa dampak negatif, seperti dampak hidrologis yaitu pendangkalan sungai dan pencemaran air, udara, tanah, merusak vegetasi, peningkatan laju erosi tanah dan emisi gas rumah kaca.

Oleh karenanya, industri pertambangan memiliki konsekuensi sosial dan lingkungan, bahkan di seluruh dunia. Industri pertambangan membutuhkan perencanaan jangka panjang, modal yang memadai dan memiliki risiko yang tinggi. Karenanya, perspektif mengenai manfaat yang khususnya bagi lingkungan harus diperhatikan. (Bambang S 2012:47) tugas aparaturnegara harus dapat menyeimbangkan kepentingan publik, negara dan masyarakat terhadap keberadaan ilegal mining itu. Tugas Polri sedapat mungkin melakukan pemihakan kepada negara atau masyarakat yang lebih besar, seperti penjagaan lingkungan yang hijau dan membela masyarakat disekitar yang sering terabaikan.

Di Indonesia anjuran melakukan green mining bagi para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah banyak disosialisasikan dan menjadi kewajiban untuk dilakukan, salah satunya dengan cara reklamasi. Reklamasi pertambangan ini sendiri diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dimana proses ini dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai

peruntukannya. Adapun kegiatan pascatambang untuk memulihkan fungsi lingkungan alam ini dapat dilakukan secara bersamaan ataupun setelah tahapan reklamasi.

Proses itu menjadi solusi yang tepat dimana para pelaku dapat merestorasi lahan yang sudah terpakain dengan cara revegetasi atau penanaman tumbuhan Kembali ataupun dengan memanfaatkan penggunaan sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang diakibatkan dari hasil pembakaran karbon dioksida ke udara. Revegetasi nantinya akan dapat membantu penghijauan dan dapat dimanfaatkan sebagai ecopark atau tempat wisata alam bertujuan edukasi, perkebunan, ataupun reservoir yang dapat menampung cadangan air bagi masyarakat setempat.

#### **4.2. Studi Kasus Putusan Pengadilan Tenggarong (Trg)**

Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 440/Pid.B/LH/2020/PN Trg, dengan kronologi sebagai berikut:

Kasus - Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa FAHMI FACHRUROZI, bin M.NAJIB SYAMSUL KOMAR (alm) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 11.35 Wita, September tahun 2020, bertempat di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal adanya penyelidikan dari Tim Dittipidter Bareskrim Polri yakni Saksi Singgih Febiyanto, Saksi Diat Gunawan dan Saksi Putut Prasetyo Anggoro terhadap kegiatan penambangan batubara tanpa izin dikawasan hutan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kemudian saat dilakukan pengecekan lokasi, ternyata sedang berlangsung kegiatan penambangan Batubara oleh Saksi Yosep Setiawan, Saksi Zainudin, Saksi Eddi Sutrisno, Saksi Suwitnyo dan Saksi Subari atas perintah terdakwa FAHMI FACHRUROZI

Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tanggal 21 Agustus 2020 dilakukan dengan cara melakukan tes fit atau meneruskan bukaan yang sudah ada untuk mengetahui posisi batunya (cropline), kemudian lahannya dibuka dengan menggali kedalaman sekitar 8-10 Meter, lalu dilakukan cleaning / pembersihan diatas batu kemudian dilakukan coal getting/pengambilan batu.

Terdakwa melakukan kegiatan itu menggunakan 3 (tiga) unit alat berat berupa : 1 (satu) unit Excavator merk SANY warna kuning model SY215 Number SY021HBHU6798. 1 (satu) unit Excavator merk SANY warna kuning model SY215C Number SY021HBHZ2788. 1 (satu) unit Excavator merk SANY warna kuning model SY365C Number SY036GBJ51908.

Atas dasar itu, maka Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa FAHMI FACHRUROZI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan penambangan Tanpa Izin” yaitu melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHMI FACHRUROZI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
- 3) Diantara Pertimbangan Hakim
- 4) Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa melakukan kegiatan Penambangan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara yang dilakukan sejak 21 Agustus 2020 ketika alat excavator turun kelokasi dan melakukan tes Fit.

Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan memerintahkan Sdr. EDDI SUTRISNO sebagai Pengawas dengan tanggung Jawab mengawasi Pelaksanaan penambangan, Sdr. ZAINUDDIN sebagai Helper dengan tanggung jawab membantu pengawas dan merawat alat excavator, Sdr. YOSEP SETIAWAN bertugas sebagai Operator Excavator dengan tanggung jawab melakukan kegiatan penambangan mengikuti arahan pengawas, Sdr. SUBARI bertugas sebagai Operator Excavator dengan tanggung jawab melakukan kegiatan penambangan mengikuti arahan pengawas dan Sdr. SUWITNYO bertugas sebagai Operator Excavator dengan tanggung jawab melakukan kegiatan penambangan mengikuti arahan pengawas.

- Bahwa gaji yang diterima oleh para pekerja yang terdakwa perintahkan untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut yaitu, terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kec. Kutai Kartanegara dengan cara tes fit meneruskan bukaan yang sudah ada untuk mengetahui posisi batunya (cropline), Dalam kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kec. belum ada produksi dan penjualan, terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik lahan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara yang diatas bidang tanahnya terdakwa lakukan kegiatan penambangan.

Terdakwa tidak memiliki dasar apapun untuk melakukan kegiatan penambangan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara; tidak memiliki Izin untuk melakukan penambangan Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan juga tidak punya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk melakukan penambangan dan memasukan alat berat berupa 3 (tiga) unit excavator di lokasi penambangan yang terdakwa lakukan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.

Maksud terdakwa melakukan penambangan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara karena kondisi ekonomi dan terdakwa melihat ada peluang mendapatkan uang dari penambangan illegal, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- 1) Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- 2) Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit Excavator merk SANY warna kuning model SY215 Number SY021HBHU6798.
  - 1 (satu) unit Excavator merk SANY warna kuning model SY215C Number SY021HBHZ2788.
  - 1 (satu) unit Excavator merk SANY warna kuning model SY365C Number SY036GBJ51908.
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-faktahukum sebagai berikut:
  - Bahwa berawal adanya penyelidikan dari Tim Dittipidter Bareskrim Polri yakni Sdr. Singgih Febiyanto, Saksi Diat Gunawan dan Saksi Putut Prasetyo Anggoro pada hari kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.35 Wita terhadap kegiatan penambangan batubara tanpa ijin (IUP) dikawasan hutan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kemudian saat dilakukan pengecekan lokasi tersebut ternyata sedang berlangsung kegiatan penambangan Batubara oleh Saksi Eddi Sutrisno, Saksi Yosep Setiawan, Saksi Zainudin, Saksi Suwitnyo dan Saksi Subari atas perintah terdakwa FAHMI

FACHRUROZI Bin H. M. NAJIB SYAMSUL KOMAR (alm).

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan Penambangan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut sejak tanggal 21 Agustus 2020 dilakukan dengan cara melakukan tes fit atau meneruskan bukaan yang sudah ada untuk mengetahui posisi batunya (cropline), kemudian lahannya dibuka dengan menggali kedalaman sekitar 8-10 Meter, lalu dilakukan cleaning.
- 4) Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ALTERNATIF KETIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, Setiap orang; Melakukan penambangan tanpa izin; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
- Ad.1. Setiap Orang yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu Mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama FAHMI FACHRUROZI, telah membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dia-lah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin. Tim Dittipidter Bareskrim Polri yakni Sdr. Singgih Febiyanto, Saksi Diat Gunawan dan Saksi PututPrasetyo Anggoro pada hari kamis tanggal 10 September 2020, terhadap kegiatan penambangan batubara tanpa ijin (IUP) dikawasan hutan di Dusun Antai Desa Sebulu Modern Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kemudian saat dilakukan pengecekan lokasi tersebut ternyata sedang berlangsung kegiatan penambangan Batubara oleh Saksi Eddi Sutrisno, Saksi Yosep Setiawan, Saksi Zainudin, Saksi Suwitnyo dan Saksi Subari atas perintah terdakwa FAHMI FACHRUROZI.
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak lingkungan hidup serta berkurangnya Pendapatan Negara/Daerah;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
  - Terdakwa menyesal dan Mengakui terus terang perbuatannya.
  - Terdakwa belum pernah dihukum.
  - Terdakwa belum menikmati Hasil perbuatannya.
- 5) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

PN Tenggaraong memutuskan,

1. Menyatakan terdakwa FAHMI FACHRUROZI Bin H. M. NAJIB SYAMSUL KOMAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penambangan Tanpa Izin” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMI FACHRUROZI, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidananya yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Dari hasil diskusi, analisis sementara menunjukkan, baik penuntut umum maupun hakim pemutus terhadap kasus ilegal mining, atas nama Fahrurrozi Bin Nazib (alm) yang dituntut 1 tahun dengan denda tambahan 10 juta, belum menunjukkan arah perbaikan hukum di Indonesia kalau sistem hukum dimaknai sebagai aspek pemidanaan, membuat aspek jera terhadap para pelaku dan penambang lain. Selain itu, teori Han Kelsen yang mengutamakan kekuatan negara, juga belum dapat dimaknai negara kuat dan negara hadir melindungi masyarakat luas namun justru putusan itu melemahkan kekuasaan negara itu sendiri. Alasannya adalah, kerugian akibat ilegal mining, bukan hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga kerusakan lingkungan dan membuat warga sekitar dirugikan baik secara materiil dan immateriil yang biayanya jauh melebihi apa yang dituntut dan diputus oleh hakim tersebut.

## 5. KESIMPULAN

Salah satu kewenangan Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, melakukan penegakan hukum secara profesional, mandiri dan menghindari intervensi guna menegakan keadilan. Adapun penegakan hukum yang dapat dilakukan antara lain melalui upaya preventif maupun upaya represif.

Upaya preventif (pencegahan) dalam kaitannya dengan masalah ilegal mining yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan, melakukan sosialisasi menjaga lingkungan dan selalu taat kepada hukum agar tidak terjadi suatu tindak pelanggaran, atau meredam dan melakukan pencegahan sebelum mereka berbuat tindakan kejahatan.

Sedangkan upaya represif (penindakan) yaitu melalui tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib (Polri) pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Upaya represif dilakukan apabila upaya preventif telah dilaksanakan ternyata tidak ditaati, maka untuk penegakan hukum di bidang penambangan tanpa izin dilaksanakan dengan cara-cara represif melalui tindakan tegas yang ditujukan kepada pelaku ilegal mining.

Namun dalam tuntutan dan putusan PN Nomor 440/Pid.B/LH/2020/PN Trg, dengan pertimbangan terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya, semestinya tidak cukup sebagai alasan putusan hakim meringankan putusan terdakwa. Putusan itu justru sebaliknya mendorong orang berbuat kejahatan ilegal mining secara masih.

Dengan memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 UURI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, PN Tenggaraong memutuskan, 1) Menyatakan terdakwa FAHMI FACHRUROZI Bin H. M. NAJIB SYAMSUL KOMAR (Alm) terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Penambangan Tanpa Izin” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHMI FACHRUROZI, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan penuntut umum, atau Jaksa dan para hakim yang memutus kasus tersebut, yakni ilegal mining, atas nama Fahrurrozi Bin Nazib (alm) yang dituntut 1 tahun dengan denda tambahan 10 juta, belum menunjukkan arah perbaikan hukum di Indonesia kalau sistem hukum dimaknai sebagai aspek pemidanaan, membuat aspek jera terhadap para pelaku dan penambang lain. Apalagi putusan hakim justru relatif rendah kurang dari 1 tahun. Putusan hakim yang ditungkan dengan nomor 448/Pid/2020 di PN Tenggarong Kalimantan Timur, elum menunjukkan arah perbaikan hukum yang baik karena jika dilihat dari kerusakan lingkungan dan kerugian negara, cukup kurang sebanding atau dengan kata lain, putusan itu bertentangan dengan dua teori pemidanaan dan teori kepastian hukum dari Han Kelsen yang mengutamakan kekuatan negara, lebh kuat dari kekuasaan manapun.

Semestinya, putusan lebih berat dari tuntutan jaksa agar dapat dimaknai negar ikut hadir lewat lembaga yudikatifnya, dan negara juga hadir dalam melindungi masyarakat luas. Alasan kerugian akibat ilegal mining, kerugian negara dan kerugian pendapatan daerah oleh hakim tidak menjadi perhatian utama, tetapi pertimbangan terdakwa butuh pekerjaan, dan belum pernah dihukum tampak lebih menguat dari pertimbangan substantifnya. Padahal dalam tindak yang diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: Suatu perusahaan pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan dendapaling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana yang telah tertulis dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5). Namun dalam Putusan pengadilan Negeri Tenggarong, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Inilah wajah hukum Indonsia kini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011).
- Bambang Sujatmiko, Penambangan Emas Tanpa Izin Di Daerah Aliran Sungai (Das) Arut Kecamatan Arut Utara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009”, Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah Xi Kalimantan, Volume 4, No. 1, Tahun 2012.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006)
- Danny Z . Herman, “Pertambangan Tanpa Izin (Peti) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil”, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Volume 22, No. 1, Tahun 2011.
- Dhanty A Ghianni, Staf Bidang Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia LK2 FHUI 2018, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/mengenal-lebih-dekat-sosok-hans-kelsen/> diunduh April 2022.
- Hans Kelen General theori of law and state) Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, bandung 2014
- Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2010)

Marhaeni Ria Siombo, “Tanggung Jawab Pemda Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Kaitannya dengan Kewenangan Perizinan di Bidang Kehutanan dan Pertambangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, No. 3, Tahun 2014.

Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 2005).

Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, 2010). Baca juga Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm.24)

Sudarto, *hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta 2006).

Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No, 4 Tahun 2009*, Cet. I, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

W.A. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. (Jakarta, PT. Pembangunan, 2012).

**WEB.**

<http://www.> Penjelasan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

[http://www. Kompas.com](http://www.kompas.com) Angka Kemiskinan tembus 27,55 juta. Lihat Juga data BPS, 2020, diunduh April 2022. ) *Harian Kompas* 3/4/2022.

**UU/Peraturan Perundang-undangan**

Putusan PN Nomor 440/Pid.B/LH/2020/PN Trg, Dalam kasus Fahmi Fachrurozi Bin H.M. Najib Syamsul.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI

UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP

UU No 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan

UUD RI 1945